

NAGARI SARIBU RUMAH GADANG SEBAGAI KAWASAN WISATA DI SOLOK SELATAN (2008-2021)

LARA DWIYULIA ALOSIA, ERNIWATI

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
laradwiyulia8388@gmail.com

Abstract: *This article discusses Nagari Saribu Rumah Gadang as a tourist area in South Solok for 2008-2021. The writing of this article uses the historical method through the stages of: heuristics, verification/criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the name Saribu Gadang House was given when Mrs. Meutia Hatta Swasono, State Minister for Women's Empowerment came to visit Koto Baru in 2008. Seeing this as a very step and unique thing because there were many gadang houses close to each other, Mrs. Moetia Hatta gave the nickname Nagari Koto Baru as Saribu Rumah Gadang. Since being given this nickname, the name Saribu Rumah Gadang has become more popular and known by many people. After the development in Nagari Saribu, the Gadang House became a tourist area in South Solok, this caused a change in function, the Gadang House, which was originally a cultural heritage, turned into an object of business facilities. Among them are homestays, various culinary delights, crafts, and the provision of public services and cultural exposure, so that they have an impact on the progress of social, cultural, economic and educational life of the community in Nagari Koto Baru.*

Keywords: *Change, Rumah Gadang Area, Tourism Area.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Nagari Saribu Rumah Gadang sebagai kawasan wisata di Solok Selatan Tahun 2008-2021. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah dengan melalui tahapan: heuristik, verifikasi/kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nama Saribu Rumah Gadang diberikan saat Ibu Meutia Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan datang berkunjung di Koto Baru pada tahun 2008. Melihat hal yang sangat langka dan unik karena terdapat banyaknya rumah gadang yang saling berdekatan, Ibu Moetia Hatta memberikan julukan Nagari Koto Baru sebagai Saribu Rumah Gadang. Semenjak diberi julukan tersebut nama Saribu Rumah Gadang menjadi lebih populer dan dikenal oleh banyak orang. Setelah adanya perkembangan di Nagari Saribu Rumah Gadang menjadi kawasan wisata di Solok Selatan, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan fungsi rumah gadang yang pada awalnya sebagai cagar budaya berubah menjadi objek sarana bisnis. Diantaranya terdapatnya homestay, beraneka kuliner, kerajinan, dan pemberian jasa publik service serta ekspos budaya, sehingga berdampak untuk kemajuan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat di Nagari Koto Baru.

Kata Kunci: Perubahan, Kawasan Rumah Gadang, Kawasan Wisata.

A. Pendahuluan

Kawasan Saribu Rumah Gadang adalah suatu bentuk wujud perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kawasan Saribu Rumah Gadang merupakan kiasan untuk menunjukkan banyaknya *rumah gadang* di tempat tersebut. Di mana kondisi *rumah gadang* berdekatan satu dengan yang lainnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020, hlm. 45). Kawasan Saribu Rumah Gadang berada dalam ruang lingkup Nagari. Nagari di Sumatera Barat adalah salah satu pemerintahan terendah yang secara nasional setingkat dengan desa yang terdapat di dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nagari dalam adat Minangkabau merupakan satu wilayah otonom yang memiliki sistem adat sendiri yang dianut serta di taati masyarakatnya. Nagari merupakan pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang berperan penting dalam menjaga adat dan istiadat yang berlaku di Minangkabau dan juga bertindak sebagai pemerintahan resmi dari pemerintah Negara Republik Indonesia yang setingkat dengan desa atau kelurahan (Utami, Apri Nindy, 2022, hlm. 313).

Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai Kampung Adat terpopuler di Indonesia pada tahun 2017 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2017. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan penghargaan berupa sertifikat dan piala Pesona Indonesia kepada Kawasan Saribu Rumah Gadang. Selain itu, Kawasan Saribu Rumah Gadang mempunyai potensi yang berkembang menjadi kawasan wisata yang ditujukan sebagai destinasi wisata budaya unggulan juga pusat kebudayaan di Solok Selatan (Fajri. M,

2017, hlm. 1). Kawasan Saribu Rumah Gadang dengan keunikan *rumah gadang* yang lebih dari 100 *rumah gadang* tersebut, membuat tempat ini menarik sehingga menjadi pusat perhatian khalayak ramai. Pada saat ini Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi populer, termasuk di media *online*. Pengaruh dari kepopuleran itu banyak wisatawan datang mengunjungi Kawasan Saribu Rumah Gadang tersebut. Hal ini membuat kawasan itu mengalami perkembangan dari tempat tinggal menjadi kawasan bisnis. Selanjutnya, juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, pada tahun 2017 Kawasan Saribu Rumah Gadang berkembang pesat sebagai kawasan wisata di Solok Selatan. Kawasan Saribu Rumah Gadang ini dibenahi karena Pemerintahan Solok Selatan, ingin menjadikan salah satu objek yang diunggulkan karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan banyaknya *rumah gadang* (Wawancara. Dina Fauzana, S.S (36), 7 februari 2022).

Perkembangan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai kawasan wisata, merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan menilai Kawasan Saribu Rumah Gadang yang terdapat di Nagari Koto Baru tersebut memiliki karakteristik untuk disebut sebagai kawasan wisata. Sebagaimana yang dimaksud dengan kawasan, yaitu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Ada beberapa item yang muncul setelah terjadinya perkembangan di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Diantaranya terdapatnya *homestay*, beraneka kuliner, kerajinan, dan pemberian jasa *public service* serta *performance* adat. Semua ini dikelola oleh kaum yang terbagi menjadi beberapa bagian di kawasan tersebut dan juga dalam beberapa acara dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan (Wawancara. Theresa Febrysta Fuad M.Sn (40), 28 November 2022).

Wisatawan kebanyakan menginap di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Hal ini menjadi keunikan tersendiri karena bisa merasakan tidur di rumah bagonjong yang menjadi simbol orang Minang. Selain itu, wisatawan dihidangkan makan bajamba. Adapun properti yang digunakan seperti gelas, piring, cerek, katidiang, dan sebagainya yang masih bernuansa Minang. Cukup banyak keunikan yang terdapat di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Tak heran membuat Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi tempat yang diprioritaskan para wisatawan yang berkunjung ke Solok Selatan. Hal ini mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar itu sendiri. Perkembangan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai kawasan wisata juga memberikan peluang untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tempat tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan metode sejarah melalui tahapan heuristik (*pengumpulan data*), verifikasi/kritik (*kritik sumber*), interpretasi (*penafsiran*), dan historiografi (*penulisan sejarah*) (Alian, 2012, hlm.1-14). Langkah pertama, dilakukan pengumpulan data atau sumber (*heuristik*) melalui studi berupa buku-buku, majalah, koran, berita, jurnal, dan artikel *online* yang di dapat melalui internet, Perpustakaan Pusat UNP, Perpustakaan FIS UNP, Labor Jurusan Sejarah FIS UNP, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat (Raihan, 2017). Selanjutnya, peneliti melakukan studi dokumen berupa foto-foto, data kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara di Solok Selatan, dokumen terkait peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang Kawasan Saribu Rumah Gadang. Selanjutnya untuk memperkuat data yang dikumpulkan, peneliti melakukan studi lapangan melalui proses wawancara (*interview*) dan observasi (kunjungan secara langsung ke lapangan) (Sugiyono, 2013, hlm, 193). Langkah kedua, peneliti melakukan verifikasi/kritik (*kritik sumber*) yaitu untuk mengkritik sumber-sumber yang telah didapatkan dengan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan keaslian fisik (*otentisitas sumber*) dari data/dokumen yang didapatkan dan kritik internal untuk menguji kesesuaian isi/konten dan keterpercayaan (*kredibilitas sumber*) (Dedi Irwanto & Alias Sair, 2014). Langkah ketiga, peneliti melakukan interpretasi (*penafsiran*) data yaitu untuk menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara objektif agar mempunyai kesesuaian dengan fakta sejarah (Ronald Ridhoi, 2016). Langkah terakhir, peneliti melakukan penulisan sejarah (*historiografi*), tahap ini merupakan tahapan akhir yang dilakukan oleh peneliti untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sesuai fakta dan data yang telah dikumpulkan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah agar menghasilkan sebuah artikel yang dapat dipertanggungjawabkan (Nina Herlina, 2000).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Nagari Saribu Rumah Gadang Sebagai Kawasan Wisata 2008-2021

Desa adat awalnya terbentuk pada karena bermacam aktivitas serta kebiasaan masyarakat adat yang dilakukan secara turun temurun. Istilah masyarakat adat ditujukan untuk suatu kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang menempati wilayah tertentu. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 55 Tahun 1999 masyarakat adat merupakan masyarakat penganut dari hukum kebiasaan yang berlaku terhadap sekelompok masyarakat pada bidang tertentu, baik itu menyangkut harta benda ataupun hal yang bersifat non benda (Andrew Shandy Utama, 2017, hlm. 76). Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi salah satu desa di Sumatra Barat yang memiliki aset pariwisata alternatif. Terdapat ratusan Rumah Gadang yang berjejer rapi dan letaknya berdekatan dalam satu kawasan. Kawasan ini terletak di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat. Kawasan Saribu Rumah Gadang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi desa wisata adat yang ditujukan sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Solok Selatan (Fajri. M, 2017, hlm. 1).

Kawasan Saribu Rumah Gadang ditetapkan atau dinamai Saribu Rumah Gadang ketika Ibu Meutia Farida Hatta Swasono, Menteri Negara Perberdayaan Perempuan pada saat itu datang berkunjung di Koto Baru pada tahun 2008. Beliau singgah di Koto Baru yang pada saat itu sedang malangsungkan perjalanan dinas. Melihat hal yang sangat langka dan juga unik ada di Nagari Koto Baru yang terdapat banyaknya rumah gadang yang saling berdekatan maka Ibu Moetia Hatta mendeklarasikan atau memberikan julukan Nagari Koto Baru sebagai Saribu Rumah Gadang, penetapan ini didukung oleh Bupati Solok Selatan saat itu. Semenjak diberi julukan tersebut Saribu Rumah Gadang menjadi lebih populer dan dikenal oleh banyak orang. (Wawancara. Theresa Febryta Fuad M.Sn (40), 28 November 2022). Kawasan Saribu Rumah Gadang adalah sebuah daerah yang berada di Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Saribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat ratusan rumah gadang yang berjejer rapi dan letaknya berdekatan dalam satu kawasan. Adat istiadat yang mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebahagiannya dipaparkan melalui lambang dari rumah gadang yang menjadi simbol nagari tersebut yang kemudian dikenal dengan Saribu Rumah Gadang (Agusti Efi Marthala, 2013, hlm. 12).

Menurut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 556.334-2017 dijelaskan bahwa terdapat 130 cagar budaya. Pada satuan ruang geografis Kawasan Saribu Rumah Gadang tersebut, terdiri dari 125 rumah gadang (Bupati Solok Selatan, 2017, hlm. 4). Status kepemilikan tanah dan Rumah Gadang merupakan tanah kaum/masyarakat. Adapun potensi wisata budaya diantaranya terdapatnya homestay (pondok wisata), beraneka kuliner, kerajinan, dan pemberian jasa public service serta performance adat. Semua ini dikelola oleh kaum yang terbagi menjadi beberapa bagian di kawasan tersebut (Wawancara. Yani Suryani, S.Pi (48), 28 November 2022). Dalam upacara adat rumah gadang sangat penting artinya, terutama dalam upacara batagak penghulu, karena rumah gadang merupakan suatu lambang yang mengandung makna nilai-nilai falsafah adat Minangkabau yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila suatu kaum tidak lagi memiliki rumah gadang karena sudah punah, maka untuk melangsungkan upacara adat dipinjam rumah gadang yang masih ada di dalam nagari, tentu saja terlebih dahulu dipinjam rumah gadang kaum yang masih bertalian adat. Oleh sebab itu, rumah gadang memiliki arti yang penting bagi masyarakat Minangkabau, sebagai tempat tinggal, tempat bermusyawarah, tempat upacara dan sebagai lambang perwujudan nilai-nilai budaya Minangkabau. Terbentuknya masyarakat adat terbagi atas tiga dasar prinsip yaitu, genealogis, teritorial, serta gabungan dari genealogis dan teritorial. Prinsip genealogis adalah terbentuknya masyarakat adat berdasarkan garis keturunan yang telah diwariskan secara turun temurun, sedangkan prinsip teritorial adalah terbentuknya masyarakat adat berdasarkan kesamaan karena mendiami atau menghuni suatu wilayah tertentu. Prinsip teritorial inilah yang membentuk masyarakat adat secara turun temurun membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan Desa Adat (Andrew, 2014, hlm. 75).

Menurut peraturan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Desa Adat bertujuan untuk, memberikan pengakuan dan penghormatan pada desa adat yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia dengan keberagamannya, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum pada desa adat dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, melestarikan dan juga memajukan tradisi, adat dan budaya

masyarakat, memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa adat sebagai subjek pembangunan (UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18B tentang Desa Adat). Setelah adanya desa adat munculah sebuah Nagari, dinagari itu mereka tinggal bersama kaum-kaum, setiap kaum memiliki rumah gadang sebagai identitasnya. Nagari merupakan sebuah republik kecil yang memiliki pemerintahan sendiri secara otonom serta berbasis pada masyarakat. Sebagai pemerintahan terendah atau republik kecil, Nagari memiliki perangkat pemerintahan yang demokratis seperti unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari adalah bentuk wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang memiliki struktur dan susunan yang asli berdasarkan hak asal-usul dan adat Minangkabau (Wawancara. Yani Suryani, S.Pi (48), 28 November 2022).

Perkembangan Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi desa wisata adat, ditujukan sebagai bentuk destinasi wisata budaya unggulan di Solok Selatan. Oleh sebab itu, pemerintahan Kabupaten Solok Selatan menetapkan rumah gadang yang berada di Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya nasional Indonesia yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, warisan budaya nasional yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya, yang membantu menelusuri kehidupan nenek moyang masa lampau, juga dapat membina dan meningkatkan kepribadian bangsa. Menurut Undang-Undang RI No. 11 tahun 2010 tentang perlindungan cagar budaya, setiap orang dapat menggunakan atau memakai cagar budaya untuk tujuan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan wisata. Oleh sebab itu, warisan budaya harus tetap dilestarikan semaksimalnya agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk generasi yang akan datang (UUDNRI No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya).

2. Menjadi Kampung Adat Terpopuler di Indonesia Tahun 2017

Kawasan Saribu Rumah Gadang adalah Nagari yang paling populer dikalangan wisatawan. Hal itu terjadi karena setelah menangnya Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Kampung Adat Terpopuler pada tahun 2017 dan diberi penghargaan oleh Anugerah Pesona Indonesia (API) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semenjak itu Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi lebih terkenal, sehingga jumlah pengunjung yang datang ke Kawasan Saribu Rumah Gadang semakin bertambah, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (Wawancara. Hj. Mardiana, S.Pd, M.Hum (58), 28 November 2022). Tahun 2017 Kawasan Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai Kampung Adat Terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API). Melalui sistem vote di media sosial, untuk Kawasan Saribu Rumah Gadang mencapai 50%, sehingga mampu mengalahkan Kete' Keshu Kabupaten Toraja Utara dengan 17% dan Kampung Wisata Mangeman Kabupaten Bantul sebanyak 11% dalam perebutan penghargaan Kampung Adat Terpopuler API 2017. Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Pariwisata RI yang pada saat itu diberikan oleh Menteri Pariwisata kepada Bupati Solok Selatan pada tanggal 25 November 2017 (*Antaraneews*, 26 November 2017).

Pencapaian Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi terpilih atau bisa masuk dalam kategori Kampung Adat Terpopuler 2017 oleh Anugerah Pesona Indonesia karena adanya hasil voting dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kementerian Pariwisata yang dinilai saat itu bidangnya adalah bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memilih beberapa objek wisata lainnya dan menilai, sehingga Kawasan Saribu Rumah Gadang terpilih masuk di dalam kategori pemilihannya. Kemenangan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Kampung Adat Terpopuler Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan penghargaan. Penghargaan yang diberikan kepada Kawasan Saribu Rumah Gadang adalah berupa sertifikat dan piala Pesona Indonesia. Sertifikat penetapan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Kampung Adat Terpopuler dan Piala Penghargaan tersebut sekarang berada di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan (Wawancara. Anrina, A.Md (42), 28 November 2022).

Setelah ditetapkan sebagai Kampung Adat Terpopuler pemerintah Kabupaten Solok Selatan berusaha untuk menjadikan daerah yang maju di era zaman sekarang ini. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, mereka berupaya dengan adanya pembangunan untuk mendukung sehingga menjadi daerah yang populer atau lebih banyak dikenali. Menjadi daerah yang kaya akan budaya serta berbagai macam hasil alam untuk bisa meningkatkan pendapatan bagi daerah (Wawancara. Hj. Mardiana,

S.Pd, M.Hum (58), 28 November 2022). Pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan pada Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Rekor Muri Dunia. Hal ini yang membuat Kawasan Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai cagar budaya dunia. Setelah menjadi perhatian pemerintah pusat agar rumah gadang tetap diakui masyarakat dan pemerintah sebagai warisan budaya. Dalam hal ini Presiden mengutus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merampungkan proyek revitalisasi pada tahun 2018 (*Republika*, 4 Desember 2022). Tahun 2019 proses revitalisasi rumah gadang dilakukan pemerintahan setempat dengan pemerintahan pusat dengan dana senilai Rp. 110 Miliar untuk merevitalisasi sebanyak 32 rumah gadang yang berada di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Proyek revitalisasi sudah dilaksanakan dan berjalan hingga sekarang dalam proses renovasi. Pencanaan revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang berlangsung pada tanggal 9 Februari 2018 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (*Vivanews*, 9 Februari 2018).

3. Dampak Perubahan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Kawasan Wisata (2008 -2021)

Kawasan Saribu Rumah Gadang dibenahi karena Pemerintahan Solok Selatan, ingin menjadikan salah satu objek yang diunggulkan karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan banyaknya *rumah gadang*. Pada tahun 2019 Kementrian PUPR melakukan revitalisasi di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Prasasti peresmian revitalisasi tersebut terdapat di samping Rumah Gadang Gajah Maram yang di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Bentuk kegiatan revitalisasi adalah perbaikan sebanyak 32 *rumah gadang*, 12 diantaranya difungsikan sebagai pondok wisata (*homestay*). Hal ini tentunya dapat meningkatkan potensi Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai salah satu objek pariwisata alternatif di Sumatra Barat (Nanda, Rexha Septine, 2022, hlm. 4).

Keberadaan *homestay* didukung program kerja pemerintah yang terdapat dalam visi dan misi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Terdapat skema pembangunan dan juga pengembangan *homestay* dibagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu sebagai berikut. 1) Konversi merupakan perubahan dari satu bentuk ke bentuk atau rupa lainnya. Konversi dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas interior *homestay* yang sudah memenuhi kriteria *homestay* secara fisik. Dilihat dari bentuk sebelumnya dinding disetiap rumah gadang hanya terbuat dari papan biasa dan polos, namun setelah di konversikan maka sekarang dinding-dinding dirumah gadang sudah lebih bagus dan memiliki hiasan yang indah dipandang, seperti dengan adanya ukiran pada dinding rumah gadang. 2) Renovasi dilakukan dengan cara menambah/memperbaiki sebagian bangunan eksisting untuk meningkatkan *homestay*. Bangunan di renovasi tanpa menghilangkan keasliannya bentuk dan fungsi dari *rumah gadang*. Dilihat pada hasilnya renovasi rumah gadang, ada beberapa titik perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah seperti dengan mengganti atap-atap rumah gadang yang sudah tidak layak dipakai, menambah toilet di belakang bangunan *rumah gadang untuk mempermudah tamu yang datang berkunjung ke rumah gadang/homestay*) (Wawancara. Sabran Bagindo Adu Sutan (58), 13 Januari 2023). 3) Revitalisasi merupakan upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan yang pernah berfungsi dengan baik, termasuk kehidupan sosial budaya dan ekonomi di dalamnya, melalui intervensi-intervensi fisik ataupun non fisik untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan baru, akan tetapi mengalami degradasi atau kemuduran di kemudian hari. Tingkat revitalisasi terdiri dari tingkatan makro dan mikro, di mana Kementerian Pariwisata fokus pada revitalisasi dengan tingkatan mikro. Salah satu contoh revitalisasi tingkatan mikro seperti yang dilakukan oleh pemerintah untuk rumah adat. 4) Pembangunan baru merupakan pembangunan dari lahan kosong yang dilaksanakan atau diselenggarakan dengan sayembara desain *homestay* arsitektur nusantara atau model lain dengan menggunakan material lokal. Pembangunan baru dapat dilihat pada beberapa rumah gadang yang terdapat di Kawasan Saribu Rumah Gadang seperti rumah gadang yang berada di depan rumah gadang gajah maram, rumah gadang tersebut merupakan contoh rumah gadang yang dilakukan dengan pembangunan baru, yang diselenggarakan oleh oleh PT. Danone Indonesia (Widjaja Martokusumo, 2008, hlm. 6).

Menurut Permenkraf 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata, menerangkan bahwa pondok wisata atau *homestay* merupakan penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan atau tamunya untuk bisa berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari bersama pemiliknya.

Homestay adalah sebuah rumah pribadi yang memberikan penyewaan kamar-kamar yang tujuannya menambah penghasilan dan bertemu orang-orang. Biaya penyewaan kamar-kamar *homestay* mulai dari Rp.150.000-Rp.250.000 untuk satu kamar per malam. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antara pemilik *homestay* dengan tamu pada satu hunian. Keberadaan *rumah gadang* yang dijadikan sebagai *homestay* di Kawasan Saribu Rumah Gadang menawarkan pengalaman yang baru bagi para wisatawan. Konsep yang ditawarkan oleh pemilik *homestay*, membuat pengunjung bisa merasakan sensasi menginap di rumah tradisional Minangkabau atau *rumah gadang* secara langsung (Nanda, Rexha Septine, 2022). Selain dapat menambah daya tarik bagi para wisatawan, adanya *homestay* di Kawasan Saribu Rumah Gadang juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengalaman tinggal bersama pada sebuah hunian bisa mempengaruhi pengalaman pariwisata juga persepsi dengan destinasi. Kebanyakan wisatawan yang menginap di *homestay* yang terdapat di Kawasan Saribu Rumah Gadang mendapatkan keunikan tersendiri karena dapat merasakan tidur di rumah *bagonjong* yang menjadi simbol orang *minang* (Nanda, Rexha Septine, 2022, hlm. 5). Selain itu wisatawan juga dihidangkan *makan bajamba*. Adapun properti yang digunakan seperti gelas, piring, *cerék*, *katidiang*, dan sebagainya yang masih bernuansa *minang*.

Standarisasi berjalannya usaha *homestay* merupakan cakupan pada aspek produk, pelayanan dan pengolahan. Peraturan ini juga menjelaskan tentang fungsi dan kriteria *homestay*. Fungsi *homestay* adalah sebagai sarana akomodasi di desa wisata, sebagai bagian atraksi atau daya tarik dari desa wisata, sebagai sarana edukasi bagi wisatawan belajar tentang kearifan lokal, sebagai saran pengenalan budaya lokal, dan sebagai interaksi antara wisatawan dengan pemilik rumah. Selanjutnya, kriteria *homestay* merupakan usaha perorangan yang tidak berbadan hukum, berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya, pemilik *homestay* adalah warga setempat, kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) unit, adanya keterkaitan langsung dengan desa wisata dan juga pelaksanaan usaha yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan (Nanda, Rexha Septine, 2022, hlm. 5). Berdasarkan Panduan Pengembangan *Homestay* oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2018, terdapat kriteria dalam pengembangan *homestay*, yaitu 3A (Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas). Atraksi merupakan sesuatu yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh wisatawan seperti arsitektur bangunan, pelayanan khusus pengunjung, daya tarik sejarah, daya tarik budaya dan daya tarik fasilitasnya. Aksesibilitas merupakan kegunaan untuk memperlancar dan mendukung perkembangan destinasi wisata. Selanjutnya amenitas merupakan hal yang mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan dengan ketersediaan dan kelengkapan fasilitas wisata. Tiga kriteria tersebut harus dipenuhi oleh pemilik *homestay* agar menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Pengembangan *homestay* bukan hanya sekedar menawarkan amenitas, akan tetapi juga menjual atraksi dan budaya lokal kepada wisatawan seperti penampilan kesenian khas Kabupaten Solok Selatan yaitu *randai* (Nanda, Rexha Septine, 2022, hlm. 46).

Perubahan fungsi *rumah gadang* dari tempat tinggal menjadi sarana bisnis. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) berupaya mengadakan dan memberikan pelatihan kepada Ibu-ibu di Nagari Koto Baru untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengembangan dan pemasaran dagangannya. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperindag tersebut berguna bagi Ibu-ibu yang sebelumnya tidak memiliki keahlian dan setelah adanya pelatihan dan mengikutinya maka mereka mendapat ilmu baru, setelah itu dibentuknya UMKM. Pada umumnya pemilik *rumah gadang* di Nagari Koto Baru membuka usaha dalam bentuk UMKM yang produktif, UMKM menghasilkan produksi sendiri seperti, souvenir dan makanan dengan karakteristik budaya *minangkabau*. Beragam hasil makana UMKM dari masing-masing *rumah gadang* di Nagari Koto Baru seperti, dendeng daun ubi, *onde-onde*, *karupuk jangek* (kerupuk kulit), *pangek pisang*, *lapek*, *pinyaram*, *tapai*, *rakik*, *kalio*, *palai baluik*, kipang, kacang, aneka gorengan dan lain sebagainya. Hasil produksi ini muncul karena ide yang didapat dari hasil pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperindag (Wawancara. Ahmad Julaini (54), 6 Desember 2022).

Dinas Koperindag melatih masyarakat untuk pembuatan dan pengelolaan UMKM bukan hanya sekedar untuk memproduksi dan berkreasi. Dinas Koperindag melatih untuk mengampas hasil produksi UMKM agar lebih banyak lagi, dan juga Dinas Koperindag memberikan pengajaran cara mengemas

sehingga kemasannya terlihat rapi dan lebih bagus. Tempat pemasaran hasil produksi UMKM tergantung kemauan sendiri-sendiri, ada yang pemasarannya melalui media online dan penitipan di kedai atau minimarket. Sasaran penjualan hasil produksi UMKM adalah pengunjung yang datang ke Kawasan Saribu Rumah Gadang (wisatawan) dan masyarakat sekitar. Peran Wali Nagari pada kegiatan UMKM berupa mendaftarkan izin usaha, di nagari sudah ada NIB jadi kenagarian yang membantu mendaftarkan ke pusat. Bantuan dana dari kenagarian untuk kegiatan UMKM terakhir diberikan pada tahun 2020, dengan permasing-masing orang yang memiliki usaha UMKM diberikan bantuan sebanyak Rp.300.000, untuk tahun selanjutnya belum ada bantuan dari pemerintah (Wawancara. Alfitri Wahyuni (34), 6 Desember 2022).

Keberadaan UMKM pada kegiatan dunia usaha dewasa semakin penting perannya. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas pada masyarakat, dan juga bisa berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan penghasilan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan untuk mewujudkan stabilitas nasional. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM diperlukan kerja sama nyata antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran Pemerintah pada hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM (Lathifah Hanim, 2018, hlm. 5). Menurut UUD 1945 lalu dikeluarkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat. Mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Menurut Undang-Undang UMKM Pasal 2 dicantumkan sejumlah asas yaitu, asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan, dan asas kesatuan ekonomi nasional (Lathifah Hanim, 2018, hlm. 5).

Selain dari pengembangannya bahwa di Kawasan Saribu Rumah Gadang dibawah Kenagarian. Kenagarian juga mengelola tempat atau lokasi-lokasi di Kawasan Saribu Rumah Gadang untuk dilestarikan dan untuk mementaskan atraksi budaya. 1) Tari-tarian, secara umum tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran yang diiringi dengan musik. Ada beberapa tarian yang ditampilkan pada acara tertentu di Kawasan Saribu Rumah Gadang diantaranya, *tari pasambahan* adalah sebuah seni tara tradisional Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya pada masyarakat Minangkabau seperti, *Tari piriang* (tari piring) adalah tari tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan *piriang*. Para penari mengayunkan *piriang* di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat dengan teratur tanpa satupun *piriang* terlepas dari tangan. Masih banyak lagi tarian lainnya yang ada di Minangkabau seperti: *tari timpuruan*, *tari piyua*, *tari indang tagak*, *tari tuduang cokok*, *tari payuang*, *tari piriang uraklah simpu* dan *tari ramo-ramo tabang* (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020, hlm. 7). 2) Teater *Randai* merupakan gambaran masyarakat Minangkabau yang sangat kuat dengan falsafah, etika dan pelajaran hidup orang minang yang berpusat pada alam semesta. *Randai* merupakan gambaran kearifan lokal masyarakat Minangkabau, yang melekat pada fisik sekaligus batin individu yang membentuk keutuhan masyarakat *bernagari*. *Randai* adalah salah satu acara hiburan yang di nikmati oleh masyarakat Solok Selatan terkhususnya di Nagari Koto Baru (Iswandi Bahardur, 2018, hlm. 146).

Randai adalah salah satu permainan tradisioal di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahakan kaki perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. *Randai* menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama dan silat menjadi satu (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020, hlm. 8). 3) Pencak Silat (*Silek*) adalah suatu seni beladiri tradisional yang asalnya dari Indonesia. Pencak silat merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan masyarakat (Endang Kumaidah, 2012, hlm. 1). 4) Kerawitan dapat berfungsi sebagai sarana upacara dan hiburan. Fungsi seni kerawitan yang

sangat menonjol adalah sebagai sarana komunikasi suatu bentuk seni yang berbobot harus mampu menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan baik. Ada beberapa seni kerawitan yang ada di Kabupaten Solok Selatan diantaranya, *saluang panjang, gandang sarunai, batombe, pupuik luluang, pupuik kuang, gontong-gontong* dan *rabab* (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020, hlm. 10). 5) Prosesi Adat merupakan rangkaian acara secara tradisional dengan aturan-aturan adat. Prosesi adat yang masih dilestarikan di Kabupaten Solok Selatan hingga saat ini antara lain: a) Maantan Bali merupakan adat budaya orang minang, menjelang dilakukan pesta berkawinan kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan keluarganya pergi keruah calon mempelai perempuan sambil membawa uang untuk keperluan bagi pihak perempuan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020, hlm. 11). b) Makan Bajamba atau yang lebih dikenal dengan makan basamo adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Makan bajamba merupakan tradisi yang umumnya wajib dilaksanakan pada proses upacara adat, pada setiap wilayah memiliki kesepakatan adat yang berbeda. Makan bajamba berasal dari dua asal kata yaitu, makan dan jamba. Jamba yang berarti hidangan makan yang disajikan dalam sebuah *pinggan* besar, kata jamba diberi awalan abad an menjadi sebuah kata yang disebut bajamba.

Makan bajamba bisa dimaknai sebagai kegiatan makan menggunakan *pinggan/wadah* besar. Proses makan bajamba disesuaikan dengan bentuk piring/piring yang umumnya berbentuk bundar, adat membuat beberapa aturan, diantaranya etika ketika makan, jumlah dan jenis makanan yang akan dihidangkan serta bagaimana posisi duduk pada prosesi makan bajamba. Tradisi makan bajamba dapat dikaitkan dengan ajaran islam, sehingga selain adanya aturan penting dalam tradisi, makan bajamba dianggap sebagai aktivitas yang mengamalkan sunah Rasulullah SAW (Rosalinda Wiemar, 2022, hlm. 2). c) Upacara Turun Kasawah/ Membantai kabau nan gadang sudah menjadi tradisi orang minangkabau khususnya Alam Surambi Sunagi Pagu ketika hendak turun ke sawah, mempunyai tata pelaksanaan yang menggambarkan sangkut paut yang sangat erat hubungannya dengan rajo nan barampek. d) Penobatan Gelar/Maangkek Gala Datuak, Inyiak, Mamak dan Rajo-rajo. Prosesi ini harus menjalani syarat-syaratnya yaitu banyiah dituah cilakoi, penyerahan banyiah, manakok hari. Upacara pengangkatan datuak, inyiak, mamak dan rajo-rajo dilakukan dengan cara prosesi adat. e) Maarak Bungo Lamang, terdapat sebuah tradisi di Kabupaten Solok Selatan yang disebut rayo Maulid Nabi dengan cara “maarak bungo lamang” sekaligus tablig akbar. Lenggak-lenggok anak-anak mengikuti pawai, sambil mengangkat lamang yang dihiasi bunga, terlihat semarak diiringi musik rabana. Maarak bungo lamang berupa arak-arakan lamang yang dihiasi bunga. Biasanya, masyarakat menyelipkan uang ditabung bamboo yang berisi lemang. Selanjutnya diarak anak-anak mengaji sepanjang kampung dan diiringi musik tradisional. Uang tersebut dikumpulkan di masjid dan lemangnya disajikan kepada masyarakat. Arakan bunga lamang merupakan tradisi nenek moyang di Kabupaten Solok Selatan. Dimaknai membawa pesan kecintaan terhadap Rasulullah. Setelah arak-arakan dilanjutkan tablig akbar dan diakhiri dengan makan bajamba yang dibawa ibu-ibu. 6) Atraksi Budaya seperti, a) Pacu Codang merupakan mainan tradisional anak nagari yang berasal dari Kabupaten Solok Selatan. Sebagian orang menyebut “gatek batang pisang”. Sebab pacu codang menggunakan pohon pisang yang disusun seperti gatek atau rakit dan dimainkan disungai. b) Ball Lunau adalah sebuah permainan tradisional asal Kabupaten Solok Selatan tepatnya di Pakan Selasa Kecamatan Pauh Duo dan Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu. Permainan ini dilaksanakan setelah panen padi, permainan ini sangat mudah diaplikasikan dimanapun karena permainan ball lunau hanya membutuhkan lahan yang kosong atau sepetak sawah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020.).

D. Penutup

Kawasan Saribu Rumah Gadang ditetapkan atau dinamai Saribu Rumah Gadang ketika Ibu Meutia Farida Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu datang berkunjung di Koto Baru pada tahun 2008. Melihat hal yang sangat langka dan juga unik ada di Nagari Koto Baru yang terdapat banyaknya rumah gadang yang saling berdekatan maka Ibu Meutia Hatta memberikan julukan Nagari Koto Baru sebagai Saribu Rumah Gadang. Semenjak diberi julukan tersebut Saribu Rumah Gadang menjadi lebih populer dan dikenal oleh banyak orang. Kawasan Saribu Rumah Gadang adalah suatu bentuk perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau yang berada di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten

Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kawasan Saribu Rumah Gadang merupakan kiasan untuk menunjukkan banyaknya rumah gadang di tempat tersebut. Di mana kondisi rumah gadang berdekatan satu dengan yang lainnya. Sebagian besar rumah gadang tersebut kondisinya masih terawat baik hingga saat ini dan dijadikan kawasan wisata pada tahun 2016 dan dikelola secara efisien pada tahun 2017. Hal ini berawal karena adanya kerjasama Pemerintah Solok Selatan melalui Dinas Pariwisata dengan Association of Sales Travel Indonesia (ASATI) Sumatera Barat dalam pemanfaatan rumah gadang. Lokasinya yang artistik membuat Kawasan Saribu Rumah Gadang juga dijadikan lokasi syuting film layar lebar, film televisi (FTV), konten YouTube, dan lainnya. Kawasan Saribu Rumah Gadang tersebut memberikan pesona yang luar biasa. Hal ini menyebabkan Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk melakukan swafoto dan melihat benda-benda bersejarah. Kawasan Saribu Rumah Gadang dengan keunikan rumah gadang yang lebih dari 100 rumah gadang tersebut, membuat tempat ini menarik sehingga menjadi pusat perhatian khalayak ramai. Pada saat ini Kawasan Saribu Rumah Gadang menjadi populer, termasuk di media online. Pengaruh dari kepopuleran itu banyak wisatawan datang mengunjungi Kawasan Saribu Rumah Gadang tersebut. Hal ini membuat kawasan itu mengalami perkembangan dari tempat tinggal menjadi kawasan bisnis. Selanjutnya, juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, pada tahun 2017 Kawasan Saribu Rumah Gadang berkembang pesat sebagai kawasan wisata di Solok Selatan. Kawasan Saribu Rumah Gadang ini dibenahi karena Pemerintahan Solok Selatan, ingin menjadikan salah satu objek yang diunggulkan karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan banyaknya rumah gadang. Kesimpulan perkembangan Nagari Saribu Rumah Gadang sebagai Kawasan Wisata di Solok Selatan 2008-2021 adalah adanya perubahan fungsi setelah terjadinya perkembangan di Kawasan Saribu Rumah Gadang, rumah gadang yang pada awalnya sebagai cagar budaya menjadi objek sarana bisnis. Semua ini dikelola oleh masyarakat yang terbagi menjadi beberapa bagian di kawasan tersebut dan juga dalam beberapa acara dipertanggungjawabkan kepada pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini terlihat dari adanya homestay, beraneka kuliner, kerajinan, dan pemberian jasa public service serta performance adat sehingga berdampak untuk kemajuan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat di Nagari Koto Baru.

Daftar Pustaka

- Agusti Efi Marthala. 2013. *Rumah Gadang Kajian Filosofi Arsitektur Minangkabau*. Bandung: Humaniora.
- Andrew Shandy Utama. "Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoensia Berdasarkan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Equitable*, Vol. 2 No. 1. 2017.
- Bupati Solok Selatan. 2017. *Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Penetapan Rumah Gadang, Balai Adat, Surau, Masjid, dan Makam yang Berlokasi di Wilayah Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu sebagai Bangunan dan Struktur Cagar Budaya*. Solok Selatan: Sekretariat Kabupaten.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2020. *Buku Profil Pariwisata Kabupaten Solok Selatan*. Solok Selatan: Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 2019. *Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Solok Selatan Terkait Inverstasi*. Solok Selatan: Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- Endang Kumaidah. "Penguatan Eksistensi Bangsa Melalui Seni Bela Diri Tradisional Pencak Silat". *Jurnal Humanika*. Vol. 16 No. 9. 2012.
- Ermi Sola, "Bundo Kandung Minangkabau Vs Kepemimpinan", *Jurnal Sipakalebbi*. Vol. 4 No. 1. 2020.
- Fajri. M. "Strategi Pengembangan Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Saribu Rumah Gadang Koto Baru Kabupaten Solok Selatan". *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang (UNP). 2017.
- Gusriza, F. "Pelaku Dalam Pengelolaan Homestay di Kawasan Saribu Rumah Gadang Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat". *Journal of Tourism and Creativity*. Vol. 5 No.1. 2021.
- Iswandi Bahardur. "Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai". *Jurnal Kajian Sastra*. Vol. 7 No. 2.
- Lathifah Hanim, dkk. 2018. *UMKM & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata*. Jakarta: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- Nanda, Rexha Septine. "Perubahan Nilai Ruang Rumah Tradisional di Kawasan Saribu Rumah Gadang Sebagai Hasil Komodifikasi Ruang Berbasis Pariwisata (Homestay)", *Tesis*, Institut Teknologi Bandung, 2022.
- Rachmi Marsheilla. "Analisis Tingkat Kepercayaan Diri Saat Bertanding Atlet Pencak Silat Perguruan Satria Sejati". *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Vol. 19 No. 2. 2020.
- Rosalinda Wiemar. "Peran Perempuan dalam Tradisi Makan Bajamba pada Rumah Gadang Minangkabau". *Jurnal Ideas*. Vol. 8 No.3. 2022.
- Widjaja Martokusumo. 2008. *Revitalisasi, Sebuah Pendekatan dalam Peremajaan Kawasan*. Bandung: ITB.